

Genosida di Padang Halaban (Sebuah Rekonstruksi Awal)

Dianto Bachriadi
Agrarian Resource Center (ARC)

15 Maret 2009. Ribuan orang – perempuan, laki-laki, orang dewasa, dan anak-anak – bergelombang memasuki kawasan perkebunan kelapa sawit Padang Halaban yang Hak Guna Usaha (HGU)-nya dimiliki oleh PT SMART. Mereka berduyun-duyun – bertekad – hendak menduduki dan menguasai kembali sebagian kecil dari areal perkebunan tersebut, setelah berbagai upaya unjuk rasa menuntut dikembalikannya penghidupan masyarakat di tengah kawasan perkebunan tersebut sejak *reformasi* 1998 tidak ditanggapi oleh pemerintah.

Mau apa mereka? Menjarah tanah perkebunan?

Tidak. Tekad mereka bulat hendak membangun kembali desa-desa mereka yang dilenyapkan sekitar 4 dekade yang lampau menurut peristiwa pembantaian massal yang terjadi di sejumlah perkampungan, di sejumlah daerah di Sumatera Utara dan daerah-daerah lain di Indonesia, pada tahun-tahun 1965-1966. “Genosida politik” yang mendahului kudeta dan menaikan Jendral Soeharto sebagai pemimpin baru negeri, dan pada gilirannya mengembalikan Indonesia ke dalam pelukan kapitalisme global, telah mengembalikan perkebunan-perkebunan besar sebagai satu mesin ekonomi utama perekonomian kapitalis di Indonesia. Di Sumatera Utara yang menjadi salah satu sentra utama dari keberadaan perkebunan-perkebunan besar sejak era kolonial asing dihidupkan kembali dengan mengorbankan jutaan warga penggarap tanah yang mulai menikmati arti perjuangan kemerdekaan dari penjajahan asing.

Keberadaan perkebunan kelapa sawit skala besar di Padang Halaban dapat dilacak kembali ke awal abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 1906, ketika salah seorang sultan dari Kesultanan Bilah – yang wilayah kekuasaannya meliputi Kabupaten Labuhan Batu sekarang dan sekitarnya – membuat perjanjian pemberian konsesi (*concessie*) kepada pengusaha Belgia-Belanda yang kemudian membentuk perusahaan Sumatera Caoutchouc Maatschappij NV Merbau atau yang lebih dikenal dengan nama SUMCAMA NV, yang kantor pusatnya berkedudukan di Brussel, Belgia. Sumcama NV hendak turut mengembangkan perkebunan kelapa sawit setelah melihat potensi besar komoditas ini di kemudian hari. Setahun kemudian, pada 1907, Sultan yang sama juga membuat perjanjian pemberian konsesi kepada pemilik perusahaan perkebunan besar lainnya yang bernama Sungei Buaja Rubber Co Ltd yang berkantor pusat di London. Konsesi ini terletak di daerah Panigoran, yang lokasinya bersebelahan dengan Padang Halaban. Di Panigoran, Sungei Buaja Rubber Co Ltd awalnya mengusahakan kebun karet, sebelum kemudian memperluas usahanya dengan kebun sawit.

Booming industri bahan mentah yang dihasilkan dari buah sawit, yakni *crude palm oil* (CPO), di Hindia-Belanda dan khususnya di Sumatera Timur sesungguhnya telah dimulai dengan penanaman bibit sawit percobaan di lokasi kecil di tengah perkebunan tembakau di Deli pada tahun 1875, yang kemudian menghasilkan satu varietas kelapa sawit baru yang paling cocok dengan kondisi tanah dan iklim di Asia Tenggara yang dinamakan *Deli palm*. Baru pada tahun 1915 SUMCAMA NV dan Sungei Buaja Rubber Co Ltd terlibat pusaran awal industri minyak sawit di Sumatera Timur, menyusul tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit milik orang Belgia dan Jerman yang menjadi pionir pengembangan perkebunan kelapa sawit skala besar di Hindia-Belanda, yang membangun kebun mereka di daerah Asahan, Sumatera Utara dan Sungai Tamiang, Aceh pada tahun 1911.

Sebagaimana perkebunan-perkebunan besar yang mulai berkembang di Sumatera Timur sejak pertengahan awal abad ke-19, SUMCAMA NV dan Sungei Buaja Rubber Co Ltd mengandalkan kuli-kuli kontrak yang kebanyakan didatangkan dari Jawa dan sebagian kecil dari daratan Cina sebagai buruh-buruh di perkebunan mereka. Buruh-buruh kebun dari Tanah Jawa ini lah yang di kemudian hari memainkan *lakon* penting pada sejumlah perubahan sosial di pesisir timur Sumatera Tengah dan Utara, termasuk di Padang Halaban. Perubahan pertama adalah ketika mereka menjadi kuli-kuli dan sekrup pokok dari mesin agro-industri yang berkembang pesat di pesisir timur Sumatera yang membentuk suatu struktur sosial baru di sana, yakni struktur masyarakat perkebunan. Kedua adalah ketika mereka bersama serikat-serikat buruh kebun progresif menjadi pelakon utama dalam gelombang pendudukan tanah-tanah perkebunan asing yang ditinggalkan para pemiliknya akibat masuknya Tentara Pendudukan Jepang ke Hindia-Belanda pada Perang Dunia II. Ketiga, masih bersama organisasi-organisasi politik progresif, mereka mengambil peran dalam Revolusi Sosial 1946 yang menghancurkan struktur kekuasaan feodal kesultanan-kesultanan di Sumatera Timur. Keempat ketika eks buruh-buruh kebun ini membangun masyarakat agraris baru, yang berbasis pada pertanian rakyat yang menghasilkan beragam hasil tanaman pangan, di sejumlah areal eks perkebunan besar. Kelima ketika mereka menjadi korban terbesar dari pembantaian massal dan genosida yang melanda Indonesia sejak tahun 1965 bersamaan dengan kudeta militer yang terjadi di negeri ini, yang disusul dengan dikembalikannya susunan masyarakat berbasis perkebunan-perkebunan besar di Sumatera yang terus meluas hingga saat ini. Terakhir, menyusul perubahan politik yang terjadi pada tahun 1998, adalah pada saat sejumlah penyintas dan keturunan-keturunan dari korban genosida tahun '60-an berupaya untuk membangun kembali desa-desa mereka yang dihilangkan oleh gelombang genosida. Di dalam rangkaian peristiwa yang terakhir ini, di kebun Padang Halaban khususnya, mereka harus bertahan dari gempuran kekuatan para pemegang usaha perkebunan besar masa kini yang didukung penuh oleh penguasa dan aparat penegak hukum.

Kembali ke Kebun Padang Halaban dan Panigoran, yang secara cepat keduanya dapat disatukan saja dengan sebutan "Perkebunan Padang Halaban": Masuknya Tentara Pendudukan Jepang pada tahun 1942 ke Hindia-Belanda mendorong warga setempat yang tinggal di sekitar maupun di dalam perkebunan-perkebunan besar milik pengusaha Eropa yang ditinggalkan oleh para pemiliknya untuk menguasai dan menggarap lahan-lahan perkebunan tersebut. Dorongan dari pemerintahan Tentara Pendudukan Jepang ini disokong pula oleh seruan dari Bung Karno yang menyatakan bahwa pendudukan tanah-tanah eks perkebunan asing tersebut merupakan bagian dari perjuangan revolusi untuk mencapai kemerdekaan.

Aksi pendudukan tanah atas kawasan “Perkebunan Padang Halaban”, yang dilakoni secara bertahap oleh eks buruh-buruh kebun antara tahun 1943-1945, mencapai puncaknya tak lama setelah pernyataan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, hampir 3.000 hektar “Perkebunan Padang Halaban” berubah bentuk menjadi perkampungan warga. *Landscape* yang semula didominasi oleh perkebunan sawit dan karet di sana berubah menjadi dusun-dusun dan areal pertanian rakyat. Tanaman-tanaman karet dan kelapa sawit yang tersisa selanjutnya ada yang terus diusahakan oleh warga. Muncul lah enam desa baru di atas areal eks perkebunan seluas sekitar 3 ribu hektar tersebut. Pembagian wilayah desa mengikuti pembagian blok-blok kebun yang oleh pemilik lamanya disebut dengan Divisi. Lahan eks Divisi I menjadi wilayah Desa Sidomulyo, eks Divisi II menjadi wilayah Desa Sidodadi atau sering disebut dengan nama Aek Korsik, eks Divisi III menjadi wilayah Desa Purworejo atau sering disebut dengan nama Aek Ledong, eks Divisi IV dan V menjadi wilayah Desa Kartosentono atau sering disebut dengan nama Brusel, eks Divisi VI menjadi wilayah Desa Sukadame atau sering disebut dengan nama Panigoran, dan lahan eks Divisi Pabrik berubah menjadi wilayah Desa Karang Anyar. Sejak 17 Oktober 1945 desa-desa ini tercatat sebagai satuan-satuan desa administratif yang menjadi bagian dari pemerintahan terkecil di Kabupaten Labuan Batu.

Mendahului program *landreform* yang dijalankan pada awal tahun '60-an oleh pemerintahan Soekarno, di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh lokal yang menjadi pimpinan-pimpinan desa-desa baru tadi setiap warga yang menjadi warga desa memperoleh tanah untuk mereka miliki seluas 2 hektar. Ini adalah satu kisah tersendiri tentang *landreform* yang dilakukan oleh kekuatan rakyat sendiri, bukan *landreform* yang dijalankan oleh Negara. Jika cerita “*landreform* dari bawah”, khususnya yang dilakukan sebelum program Negara pada tahun '60-an, selama ini hanya diperoleh dari hasil studi Gunawan Wiradi di Desa Ngandakan di Jawa Tengah (“Land Reform in a Javanese Village: Ngandakan”, AES-RDS Occasional Paper No. 4, 1981). Maka kisah *landreform* di Padang Halaban telah memperkaya pengetahuan tentang *land reform by leverage* yang berlangsung di Indonesia setelah kemerdekaan.

Peran tokoh-tokoh lokal progresif yang menjadi pimpinan-pimpinan desa, seperti Pak Langkir yang memimpin Desa Sidomulyo, membuat ke-enam desa baru di Padang Halaban tumbuh dan berkembang dengan baik. Kehidupan sosial-kemasyarakatan berkembang secara demokratis, demikian pula dengan perkenomian masyarakat. Denyut perekonomian rakyat di desa-desa berdetak kuat bersamaan dengan tetap berfungsinya jalur kereta api peninggalan Belanda yang melintas di Padang Halaban. Desa-desa ini menjadi salah satu pemasok bahan-bahan pangan terbaik untuk berbagai daerah di Sumatera Utara. Bahkan pada tahun 1962, Desa Sidomulyo memperoleh penghargaan sebagai Desa Terbaik ke-II di Sumatera Utara.

Pak Langkir sendiri sebagai salah satu tokoh penting di Padang Halaban bukan lah “orang sembarangan”. Ia adalah pelarian politik dari Jawa Timur yang sejak tahun '40-an, sebelum Jepang masuk ke Hindia-Belanda, terlibat aktif dalam sejumlah aksi menentang tentara Belanda di Jawa Timur. Belanda menyebutnya sebagai kriminal. Tetapi dalam konteks perjuangan pembebasan dari kolonialisme Belanda, ia adalah *hero* – seorang pejuang. Perjuangannya berlanjut di Labuhan Batu, khususnya ketika tentara NICA dalam agresi Belanda yang ke-II di tahun 1949 berusaha menembus Padang Halaban. Langkir muda yang saat itu telah bergabung dengan PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia), yang dibentuk pada akhir tahun 1945, kemudian bergabung dengan laskar lokal di Sumatera untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian ia bergabung dengan SARBUPRI (Sarekat Buruh Perkebunan Republik

Indonesia) – satu serikat buruh yang dibentuk pada tahun 1947 dan bergabung dengan SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) – dan menjadi salah satu pimpinan lokal sarekat buruh ini di Sumatera Timur. Itu lah sebabnya ia menjadi salah seorang target utama ketika gelombang genosia politik di Indonesia mulai terjadi pada akhir tahun '65. Tidak hanya Pak Langkir yang menjadi tokoh lokal SARBUPRI, beberapa tokoh penting di enam desa baru di Padang Halaban yang juga merupakan pimpinan atau anggota organisasi-organisasi massa progresif seperti LEKRA dan GERWANI yang menjadi juga menjadi target operasi pembantaian kelompok kiri pada saat itu.

Konferensi Meja Bundar (KMB) pada akhir Desember 1949 yang mengakhiri upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia setelah Perang Dunia II dan disusul dengan pengakuan kedaulatan Negara RI oleh Belanda menjadi awal kisah yang memutar balik gerak sejarah di Padang Halaban dengan desa-desa barunya. Satu kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB adalah Pemerintah Indonesia akan mengembalikan seluruh aset-aset perusahaan asing, khususnya perusahaan-perusahaan milik Belanda kepada pemiliknya yang lari tunggang langgang pada masa Perang Dunia II khususnya ketika Tentara Pendudukan Jepang menguasai Hindia-Belanda. Di banyak tempat, termasuk di Sumatera Utara, rakyat yang telah menguasai tanah-tanah perkebunan eks-asing tidak menerima dengan begitu saja kembali beroperasinya perkebunan-perkebunan asing tersebut. Di Padang Halaban, dua perkebunan asing yakni SUMCAMA NV dan Sungei Buaja Rubber Co Ltd., yang status kepemilikannya bukan milik pengusaha Belanda, pada kenyataannya tidak segera beroperasi kembali setelah KMB. Warga yang kebanyakan adalah eks buruh-buruh di kedua perkebunan tersebut dan sejak tahun 1945 telah mulai membangun desa-desa baru di sana dapat terus melanjutkan upayanya membangun kehidupan yang lebih baik.

Selain tekanan-tekanan politik dari kelompok-kelompok politik revolusioner di dalam negeri, Belanda yang tidak segera menjalani satu kesepakatan KMB yang berkaitan dengan pengembalian Irian Barat secepatnya, membuat Pemerintahan Soekarno mengambil keputusan untuk membatalkan seluruh kesepakatan KMB. Salah satu langkah yang kemudian dilakukan oleh Pemerintahan Soekarno saat itu, mulai akhir tahun 1958, adalah menasionalisasi seluruh perusahaan milik Belanda juga sebagian perusahaan-perusahaan asing lainnya yang bukan dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Belanda. SUMCAMA NV dan Sungei Buaja Rubber Co Ltd. menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi berdasarkan UU No. 86/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda (UU Nasionalisasi 1958), Peraturan Pemerintah RI No. 2/1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan UU Nasionalisasi, dan Keputusan Menteri Pertama RI No. 485/M.P./1959 tentang Kebidjaksanaan Pemerintah Terhadap Perusahaan-perusahaan Milik Belanda dan Perusahaan-perusahaan Asing di Indonesia. Inti dari peraturan-peraturan tersebut adalah menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah RI menjadi milik penuh Negara RI dan perusahaan-perusahaan milik orang asing bukan warga negara Belanda dan dianggap vital oleh pemerintah menjadi milik Negara RI dan bagian modal yang berasal dari milik orang asing bukan warga negara Belanda akan diberikan ganti kerugian.

Warga di enam desa di Padang Halaban tentu bergembira menyambut kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing tersebut. Tetapi ada ancaman lain yang tidak terlalu mereka pahami. Program nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing juga menjadi incaran dari pimpinan-pimpinan militer, khususnya Angkatan Darat, yang juga hendak menguasai berbagai

aset asing tersebut sebagai sumber ekonomi mereka. Di berbagai perkebunan-perkebunan eks asing yang dinasionalisasi terjadi perebutan kuasa antara satuan-satuan buruh perkebunan, khususnya yang bergabung dalam SARBUPRI, dengan Angkatan Darat. Dengan dalih mengontrol aset-aset perkebunan asing yang dinasionalisasi – khususnya yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan Belanda – bahkan pimpinan Angkatan Perang RI di bawah pimpinan Jendral Nasution mengerahkan perwira-perwira Angkatan Darat yang sebelumnya telah dididik di satu lembaga pendidikan tinggi di AS untuk menguasai jajaran manajemen perkebunan-perkebunan yang sekarang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

Lain cerita di dua eks perkebunan asing di Padang Halaban. Di sana perkebunan-perkebunan asing bukan dimiliki oleh perusahaan Belanda, dan kenyataannya hampir seluruhnya telah dikuasai oleh warga setempat. Karena itu pasca program nasionalisasi keduanya tidak dengan segera dikuasai oleh tentara. Meskipun itu tidak berarti pimpinan-pimpinan militer setempat tidak berhasrat untuk menguasainya pula. Hasrat ini berkelindan dengan empat hal, yakni (1) sejumlah transaksi pengalihan kepemilikan kedua perkebunan tersebut dari pemilik lama ke pemilik baru, (2) penguasaan lahan-lahan kebun yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh warga setempat, (3) operasi pengganyangan kelompok-kelompok politik kiri, dan (4) penyalahgunaan kekuasaan dan maladministrasi yang dilakukan oleh pemegang otoritas pemerintahan Orde Baru dalam menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU).

Pada tahun 1962, pemerintahan Soekarno telah menerbitkan sertifikat HGU untuk PT Serikat Putra (HGU No.1/Panigoran) seluas 372 hektar yang lokasinya terletak di Desa Panigoran. Tanah kebun ini adalah eks kebun Panigoran yang dimiliki oleh Sungei Buaja Rubber Co Ltd. yang tidak kembali beroperasi setelah program nasionalisasi. Siapakah PT Serikat Putra ini? Ini adalah perusahaan yang baru dibentuk oleh petinggi militer setempat bekerjasama dengan pengusaha domestik untuk menguasai sepenggalan tanah kebun Panigoran yang dinyatakan tidak masuk menjadi lahan-lahan eks kebun asing yang dikuasai oleh rakyat pada tahun-tahun 1943-45.

Sementara pada tahun 1968, setelah pemerintah Orde Baru berkuasa, pemerintah menyepakati pengembalian kembali seluruh kebun Padang Halaban milik SUMCAMA NV, yang sekarang bernama Plantagen Aktiengesellschaft atau lebih dikenal dengan nama Plantagen AG. Siapa kah operator utama dari Plantagen AG ini? Tidak lain dari perwira militer setempat yang bekerja sama dengan SUMCAMA NV untuk kembali menguasai lahan perkebunan mereka yang pada kenyataannya telah dikuasai oleh warga setempat dan berubah menjadi sejumlah desa.

Segera setelah Plantagen AG menguasai lahan kebun yang sebelumnya dimiliki oleh SUMCAMA NV, perusahaan ini berupaya untuk memperoleh HGU atas kebun Padang Halaban. Atas pengajuan HGU yang dilakukan pada tahun itu juga (1968), perusahaan ini kemudian memperoleh HGU No. 1/Padang Halaban pada tahun 1972 seluas 5.639 hektar dengan masa berlaku selama 25 tahun. Tetapi nama pemegang HGU-nya bukan lagi Plantagen AG, melainkan Maskapai Perkebunan Sumcam Padang Halaban. Patut dicatat, perubahan nama ini erat berkaitan dengan ketentuan dalam UUPA 1960 (pasal 30 ayat 1 huruf b) yang menyatakan bahwa HGU hanya dapat diberikan kepada badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pada tahun 1991 dilakukan perubahan nama pemegang HGU No.1/Padang Halaban dari Plantagen AG alias Maskapai Perkebunan Sumcam Padang Halaban menjadi atas nama SMART Corporation.

Pada 1997 terbit perpanjangan HGU No. 1/Padang Halaban milik SMART Corporation seluas 5.509 hektar atau bekurang sedikit dari luas semula (5.639 hektar) dengan masa berlaku selama 27 tahun atau akan berakhir pada tahun 2004. Padahal SK Kepala BPN No. 95/HGU/BPN/1997 yang menjadi dasar penerbitan HGU-perpanjangan dari HGU No. 1/Padang Halaban disebutkan masa berlakunya hanya 25 tahun. Pada saat HGU tersebut habis masa berlakunya pada tahun 2004, SMART Corporation mengajukan perpanjangan dan pembaruan masa berlakunya hingga 35 tahun. Dengan demikian, setelah perpanjangan dan pembaruan masa berlaku ini disetujui pemerintah, SMART Corporation mengantongi HGU No.1/Padang Halaban yang berlaku hingga tahun 2039.

Demikian pula dengan kebun di Panigoran, pada tahun yang sama (1968), oleh Pemerintah Orde Baru dikembalikan kepada pemilik semula, yakni Sungei Buaja Rubber Co Ltd. dan Guthric Co Ltd. Nama yang terakhir ini rupanya turut menjadi pemilik baru perkebunan Panigoran yang sebelumnya dalam sejumlah dokumen hanya dimiliki oleh Sungei Buaja Rubber Co Ltd. Akibat pemilik lama tidak melanjutkan usaha perkebunannya yang “telah dikembalikan” oleh pemerintah Orde Baru, sisa dari kebun Panigoran seluas 1.672 hektar – setelah sebagian daripadanya dikuasai oleh PT Serikat Putra – dinyatakan kembali menjadi Tanah Negara untuk kemudian diserahkan kepada Plantagen AG pada tahun itu juga. Atas tanah seluas 1.672 hektar ini pemerintah kemudian menerbitkan sertifikat HGU No.1/Desa Panigoran tahun 1968 dengan masa berlaku hingga 1998. Pemegang haknya bukan atas nama Plantagen AG, melainkan PT Perusahaan Perkebunan Panigoran agar sesuai dengan ketentuan UUPA 1960 (pasal 30 ayat 1 huruf b) yang menyatakan bahwa HGU hanya dapat diberikan kepada badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. HGU No. 1/Desa Panigoran milik PT Perusahaan Perkebunan Panigoran diperpanjang pada tahun 1998 dan dinyatakan akan berakhir pada tahun 2024 atau dengan masa perpanjangan yang berlaku selama 26 tahun. Tetapi pada tahun 2004 atau 10 tahun sebelum masa berlakunya habis, terjadi pergantian sertifikat HGU No. 1/Panigoran menjadi HGU No. 2/Desa Panigoran dengan masa berlaku yang juga turut berubah menjadi 35 tahun atau akan berakhir pada 2084. Perpanjangan HGU No. 1/Desa Panigoran pada tahun 1998 yang disusul dengan nomor HGU dari No. 1/Desa Panigoran menjadi HGU No. 2/Desa Panigoran patut diduga berkaitan dengan pengalihan pemegang haknya kepada SMART Corporation, bersamaan dengan transaksi pengalihan HGU No. 2/Desa Panigoran yang sebelumnya dimiliki oleh PT Serikat Putra pada tahun 1997.

Ketidakberesan pemberian hak kepada PT Perusahaan Perkebunan Panigoran alias Plantagen AG tampak jelas dari penerbitan HGU No. 1/Desa Panigoran seluas 1.672 hektar untuk perusahaan ini, karena sebelumnya – pada tahun 1962 – sertifikat HGU No. 1/Panigoran telah diterbitkan untuk lahan kebun yang dikuasai oleh PT Serikat Putra. Menyadari kekeliruan ini, baru pada tahun 1995 sertifikat HGU No. 1/Panigoran untuk PT Serikat Putra diubah menjadi HGU No. 2/Desa Panigoran berdasarkan SK Kepala BPN No. 5/HGU/BPN/1989 dan SK Kepala BPN No. 31-VIII-1994. Tak lama setelah itu, pada tahun 1997, terjadi pengalihan (penjualan) HGU No. 2/Desa Panigoran milik PT Setia Putra kepada PT SMART Corporation. Hanya tujuh tahun setelah HGU No. 2/Desa Panigoran beralih ke PT SMART Corporation, perusahaan ini melakukan perpanjangan HGU pada tahun 2004 untuk masa berlaku 25 tahun atau berlaku hingga tahun 2029. Biasanya perpanjangan HGU dilakukan menjelang habis masa berlakunya. Kemudian HGU-perpanjangan yang belum habis masa berlakunya tersebut pun diperbarui

kembali pada tahun 2012 atau 8 tahun setelah perpanjangan, dengan masa berlaku selama 35 tahun. Perbaruan HGU pun pada umumnya dilakukan setelah masa berlakunya habis. Akibat perpanjangan dan perbaruan HGU ini, kini PT SMART Corporation memegang HGU No. 2/Desa Panigoran bekas milik PT Setia Putra yang kini masa berlakunya berlaku hingga 2047.

SMART Corporation mengakuisi 100% saham PT Perusahaan Perkebunan Panigoran pada tahun 1989. Dengan sendirinya sertifikat HGU No. 2/Desa Panigoran yang dimiliki PT Perusahaan Perkebunan Panigoran juga beralih ke SMART Corporation sejak tahun itu. Meskipun demikian, tidak diperoleh kejelasan bagaimana dua sertifikat HGU bernomor sama, yakni HGU No. 2/Desa Panigoran yang dimiliki oleh PT Perusahaan Perkebunan Panigoran yang masa berlakunya hingga 2084 dan telah beralih ke SMART Corporation pada tahun 1989 serta HGU No. 2/Desa Panigoran bekas milik PT Serikat Putra yang masa berlaku hingga 2047 dan telah beralih ke SMART Corporation pada 1997, “digabung” menjadi satu sertifikat saja yakni HGU No. 2/Desa Panigoran yang dikuasai oleh SMART Corporation sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat atas Perkara Gugatan No. 08/Pdt.G/2009/PN-RAP antara Masyarakat Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPH-S) lawan PT SMART Corporation.

Apa yang terjadi pada komunitas-komunitas yang telah menduduki lahan-lahan “Perkebunan Padang Halaban” sejak tahun 1943, di tengah-tengah berbagai upaya formal sejumlah perusahaan untuk juga menguasai lahan-lahan perkebunan tersebut, khususnya setelah program nasionalisasi perusahaan asing berlangsung?

Setelah enam desa baru terbentuk di “Perkebunan Padang Halaban” pada tahun 1945 dan menjadi bagian dari pemerintahan administratif Kabupaten Labuhan Batu, kehidupan sosial-ekonomi masyarakat berlangsung dengan baik. Perekonomian tumbuh dan berkembang. Kehidupan budaya berkembang pesat. Kesenian-kesenian rakyat berkembang dengan semarak. Kehidupan politik berkembang secara demokratis. Aliran-aliran dan pengelompokan-pengelompokan politik berkembang mengikuti perkembangan politik di Tanah Air paska kemerdekaan. Partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial-politik berlangsung dengan marak, terlebih lagi ketika Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) – satu organisasi perempuan yang sangat maju dalam mendorong emansipasi – banyak mengorganisir pendidikan-pendidikan, pertemuan-pertemuan, dan beragam aktivitas sosial-budaya yang melibatkan kaum perempuan di ke-enam desa tersebut. Kepemimpinan politik desa, khususnya pada pemerintahan desa di keenam desa baru tersebut, memang didominasi oleh tokoh-tokoh organisasi massa yang secara politik berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), seperti SARBUPRI dan LEKRA. Desa Sidomulyo dan Desa Karanganyar, misalnya, dipimpin oleh pimpinan lokal SARBUPRI dan LEKRA.

Menyusul dikeluarkannya UU Darurat RI No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat, yang dalam salah satu pasalnya, yakni pasal 3, menegaskan pemakaian tanah perkebunan yang dimiliki oleh pengusaha yang dilakukan oleh penduduk sebelum ditetapkan undang-undang tersebut di atas, yakni tanggal 8 Juni 1954, maka pejabat daerah setempat untuk menyelesaikannya bersama dengan pemilik perkebunan yang bersangkutan. Dikarenakan pengusaha asing pemilik kebun di “Perkebunan Padang Halaman” tidak segera kembali setelah perjanjian KMB ditandatangani, sementara lahan-lahan kebun mereka telah dikuasai oleh ribuan warga setempat, maka pemerintah daerah Sumatera

Utara – saat itu masih bernama Sumatera Timur – melalui Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur mengeluarkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) sebagai bentuk pengesahan penguasaan tanah “Perkebunan Padang Halaban” oleh warga setempat. Dikeluarkannya ribuan KTPPT untuk tanah-tanah eks perkebunan asing yang telah diduduki oleh warga setempat sejak Perang Dunia II sesungguhnya bukan hanya terjadi di Padang Halaban, tetapi juga terjadi di banyak tempat di Indonesia.

Dengan adanya kepastian hukum atas penguasaan tanah-tanah eks perkebunan asing ini lah, warga di enam desa di “Perkebunan Padang Halaban” melanjutkan jalan perubahan kehidupannya ke arah yang lebih baik. Hingga petaka terjadi ketika pecah Gerakan Satu Oktober 1965 yang diawali dengan penculikan dan pembunuhan sejumlah petinggi Angkatan Darat di Jakarta dan Yogyakarta. Arus balik yang hebat melanda Padang Halaban.

Angkatan Darat yang anti-komunis segera memobilisir gerakan balas dendam untuk mengganyang siapa saja orang-orang yang dianggap terlibat dan simpatisan PKI atau orang-orang yang dinyatakan sebagai bagian dari kelompok politik kiri atau pro-Soekarno. Di Sumatera Utara, Angkatan Darat membentuk Komando Aksi untuk mengganyang orang-orang yang dinyatakan bergabung dengan kelompok politik kiri, khususnya anggota PKI dan ormas-ormas yang berafiliasi dengan partai politik ini. Sejumlah Organisasi Massa yang dekat dengan Angkatan Darat menjadi kelompok andalan untuk melakukan pengganyangan. Pemuda Pancasila adalah ormas pelopor dan paling militan dalam kesatuan-kesatuan Komando Aksi. Bersamaan dengan ditariknya sejumlah pasukan AD dari Sumatera Utara untuk memperkuat pasukan di Tanah Jawa, Pimpinan Komando Antar Daerah 1 Sumatera yang berkedudukan di Medan – Mayjen A. Y. Mokoginta – mendorong organisasi-organisasi massa yang tergabung dalam Komando Aksi dan elemen-elemen anti-komunitas lainnya untuk meningkatkan militansinya. Apalagi setelah Komandan Bukit Barisan Brigjen Darjatmo diganti oleh Brigjen Sobiran yang lebih *bringas*, gelombang gerakan pengganyangan kelompok politik kiri di Sumatera Utara makin menghebat. Militer anti-komunis bahkan mempersenjatai kelompok-kelompok pemuda yang tergabung dalam Komando Aksi.

Kelompok-kelompok Komando Aksi sejak akhir Oktober 1965 mulai bergerak ke desa-desa yang dianggap sebagai basis-basis penting kelompok politik kiri, tidak terkecuali desa-desa di “Perkebunan Padang Halaban”. Pak Langkir dan sejumlah pimpinan desa di sana termasuk orang-orang yang dianggap menjadi pimpinan-pimpinan lokal organisasi massa yang berafiliasi ke PKI ditangkap, diculik, dan mengalami penyiksaan-penyiksaan ketika desa-desa mereka diserbu oleh satuan-satuan Kelompok Aksi. Sebagian dari orang-orang ini, selain mengalami penyiksaan di tempat, di desa masing-masing, di hadapan warga desa, ada juga yang kemudian diculik lalu dibunuh di tempat lain, atau kemudian dibawa ke sejumlah lokasi penahanan yang berada di Rantauprapat atau kota-kota lain di Sumatera Utara.

Tidak hanya pimpinan desa atau orang-orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh ormas kiri yang ditangkap, diculik, atau disiksa. Tetapi anggota-anggota keluarga mereka kecuali anak-anak juga mengalami penyiksaan, penangkapan dan terbunuh. Demikian juga dengan warga desa, apalagi jika mereka berusaha menyelamatkan atau menyembunyikan tokoh-tokoh kiri lokal yang dicari. Teror berkepanjangan berlangsung hingga memasuki tahun 1967. Hampir mencapai dua ratus orang ditangkap dan diculik, lalu hilang. Puluhan warga dari keenam desa yang terbunuh di tempat atau dibunuh di sekitar “Perkebunan Padang Halaban”. Dari Desa

Sidomukti saja – Desa yang dipimpin oleh Pak Langkir – warga mengidentifikasi ada sekitar 19 orang terbunuh dan tidak dapat ditemukan jasadnya.

Selain menjadi tempat pembantaian warga setempat, di seputaran “Perkebunan Padang Halaban” juga menjadi tempat pembunuhan “orang-orang kiri” lainnya yang berasal dari berbagai tempat di seputaran Labuhan Batu, Merbau, Rantauprapat, Kisaran dan Tanjung Balai. Perempuan-perempuan dari keenam desa di “Perkebunan Padang Halaban” yang dianggap menjadi tokoh-tokoh ormas kiri setempat atau anak-anak dari tokoh-tokoh kiri di sana, pun sama mengalami beragam penyiksaan, perkosaan, penangkapan dan penculikan, termasuk dibunuh. Gelombang pemerkosaan tidak hanya dialami oleh mereka. Sejumlah perempuan di desa-desa tersebut – tidak pandang dianggap ada hubungannya atau tidak dengan kelompok politik kiri – tidak terlepas dari berbagai macam penyiksaan dan perkosaan. Bahkan satu bangunan sekolah dasar yang ada di Sidomulyo dijadikan tempat penahanan sementara “perempuan-perempuan kiri” yang berasal dari berbagai daerah di sekitar. Di gedung sekolah ini lah mereka mengalami penyiksaan-penyiksaan dan perkosaan. Di lokasi ini pula rangkaian pemerkosaan dialami oleh perempuan-perempuan lainnya yang berasal dari daerah-daerah sekitar yang “dicomot” begitu saja oleh orang-orang yang Komando Aksi untuk “digilir” sebelum mereka dilepas kembali.

Peristiwa-peristiwa penyiksaan dan pembunuhan kepada “orang-orang kiri” atau orang-orang yang dinyatakan sebagai “orang komunis” atau “pengikut PKI” sering dipertontonkan kepada warga di keenam desa. Bahkan kadang kala penyiksaan-penyiksaan yang mendahului pembunuhan dijadikan tontonan wajib bagi warga desa. Mereka, termasuk anak-anak, dimobilisir ke lokasi-lokasi penyiksaan untuk melihat secara langsung penyiksaan-penyiksaan tersebut. “Penonton” tidak diperkenankan untuk meninggalkan arena penyiksaan sebelum pertunjukan selesai. Misalnya, sejumlah warga yang pada saat itu masih kanak-kanak mengingat betul bagaimana mereka diliburkan dari sekolah untuk menyaksikan *tontonan* penyiksaan seorang tokoh SARBUPRI yang bernama Pak Golang, yang disiksa dengan cara diseret oleh kendaraan Jeep Wilis mengelilingi lapangan sepak bola yang ada di “Perkebunan Padang Halaban”. Ia tidak hanya diseret mobil jeep tersebut dalam satu-dua putaran lapangan sepak bola, tetapi belasan putaran. Para penyiksa, sambil mengendarai kendaran tersebut yang berputar-putar mengelilingi lapangan, berteriak-teriak menggunakan pengeras suara: “Ini lah yang akan dialami oleh Orang Komunis!!!”, “ini lah contoh seorang penghianat!!!”, dan “begini lah jika menjadi pemberontak”. Setelah itu, Pak Golang dinaikan ke atas meja yang dijadikan panggung di tengah lapangan, dan sekali lagi penyiksanya berteriak-teriak: “Ini komunis pemberontak!!!”, berulang-ulang, sambil sesekali bertanya kepada para penonton: “Siapa yang mau mengikuti pemberontak komunisi?”. Ia juga diberi minum air kencing para penyiksanya yang harus disaksikan oleh ratusan orang. Setelah disiksa di muka umum, Pak Golang dibawa pergi dan tak pernah ada kabar beritanya lagi hingga sekarang.

Di tengah gelombang penyiksaan, penculikan, perkosaan, dan pembunuhan yang berlangsung, ada juga beberapa orang warga yang secara sukarela maupun dipaksa atau terpaksa menjadi informan bagi Komando Aksi. Mereka memberikan informasi kepada satuan-satuan Komando Aksi tentang keberadaan sejumlah orang yang dianggap “tokoh kiri”, “pengikut komunis”, atau “simpatisan komunis dan PKI”. Terlepas dari kebenaran apakah orang-orang tersebut memang betul tokoh politik kiri atau simpatisan komunis dan PKI. Dengan informasi-informasi ini gelombang serbuan-serbuan Komando Aksi ke desa-desa di tengah perkebunan tadi terus

berlangsung. Desa-desa dan kehidupan sosial-kemasyarakatannya yang dibangun dengan susah payah sejak sebelum kemerdekaan 1945 untuk mencapai kesejahteraan bersama tanpa melihat garis politik yang dianut warga kini hancur berantakan dalam waktu yang sangat singkat.

Sepanjang akhir '65 hingga awal 1967, "Perkebunan Padang Halaban" benar-benar menjadi ladang pembantaian. Sejumlah tempat pembuangan mayat berserakan di seputaran perkebunan ini. Tanah-tanah dan anak-anak sungai di daerah itu menjadi saksi bisu banjir darah yang berlangsung hampir selama dua tahun.

Teror dan ketakutan warga, juga upaya untuk menyelamatkan diri dari segala kemungkinan buruk dan kesialan jika dianggap sebagai "orang komunis", membuat sebagian besar warga yang selamat melarikan diri keluar dari "Perkebunan Padang Halaban". Praktis menjelang akhir 1966 keenam desa yang semula kehidupan sosial-kemasyarakatannya semarak dimana warga bekas buruh-buruh perkebunan asing mulai menikmati kesejahteraan, sepi ditinggalkan sebagian besar penghuninya. Baru pada tahun 1967, setelah gelombang teror dan pemusnahan mereda, satu per satu mereka berani kembali ke desa-desa yang berada di tengah perkebunan tersebut.

Sayangnya ketika Pemerintahan Soekarno mulai melaksanakan program *landreform* sejak tahun 1961, proses administrasi untuk meningkatkan status tanah-tanah eks perkebunan asing di Padang Halaban, yang telah disahkan dengan pemberian Kartu-kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) pada tahun 1954, untuk menjadi tanah-tanah hak milik melalui program ini belum sempat dilakukan atau tidak menjadi prioritas. Bahkan kudeta militer yang didahului dengan gelombang genosida politik pada tahun '65-66 menjadi pada arus balik terhadap pelaksanaan program *landreform* tersebut. Arus balik yang sesungguhnya tidak hanya terjadi di Padang Halaban, tetapi juga berlangsung di banyak di Indonesia.

Memasuki tahun 1968 ketika kehidupan di eks perkebunan asing di Padang Halaban mulai berangsur pulih di tengah jiwa-jiwa warga setempat yang terluka, ancaman dan gelombang pengusiran selanjutnya datang. Itu lah saat pemerintahan otoriter Orde Baru mengambil kebijakan untuk mengembalikan dan menyerahkan kembali eks perkebunan yang telah dikuasai oleh warga sejak tahun 1943 kepada orang-orang dan pengusaha yang disebut sebagai pemilik lamanya atau orang-orang yang menyatakan mewakili perusahaan-perusahaan pemilik lama perkebunan tersebut. Sejumlah perwira militer setempat, yang berasal dari kesatuan Angkatan Darat, mendompleng di tengah kebijakan pemerintah tersebut. Pemerintahan baru sama sekali mengabaikan sejumlah kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah sebelumnya yang telah memberi keabsahan bagi warga-warga di keenam desa untuk menguasai dan memiliki tanah-tanah eks perkebunan asing tersebut.

Langkah pertama yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang dalam hal ini adalah Plantagen AG dengan dibantu oleh pemegang otoritas, kepolisian, dan militer setempat adalah dengan meminta warga yang kembali untuk menyerahkan Kartu-kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang pernah mereka peroleh dari pemerintah pada tahun 1954. Tidak hanya Kartu-kartu yang menjadi tanda resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengesahkan penguasaan tanah eks perkebunan asing oleh warga setempat, surat-surat bukti pembayar pajak atas penguasaan tanah itu pun turut diambil. Upaya mengambil KTPPT dan surat-surat

serta bukti pembayaran pajak tanah yang dimiliki oleh warga di enam desa di “Perkebunan Padang Halaban” dimulai pada tahun 1968, tak lama setelah pemerintahan Orde Baru berkuasa di Indonesia. Alasannya karena pihak perusahaan – Plantagen AG – hendak kembali mengoperasikan perkebunannya.

Permintaan untuk mengumpulkan Kartu-kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) dan bukti-bukti pembayaran pajak tanah dimaksud bukannya dilakukan tanpa paksaan. Ancaman-ancaman kepada warga yang menduduki tanah-tanah perkebunan yang dinyatakan sebagai penggarap liar dan merupakan penduduk-penduduk yang tersangkut dengan gerakan komunis, atau dicap sebagai anggota Barisan Tani Indonesia (BTI), menyertai proses pengambilalihan bukti-bukti yuridis penguasaan tanah dan bukti-bukti pembayaran pajaknya. Masih dalam suasana ketakutan akibat gelombang pengganyangan kelompok masyarakat yang dituduh sebagai pengikut komunis yang berlangsung sejak akhir ‘65 hingga akhir ‘1966, akhirnya Kartu-kartu tersebut diserahkan kepada pihak perusahaan melalui aparat pemerintah atau aparat keamanan setempat. Hanya beberapa orang saja yang berhasil “menyelamatkan” KTPPT dan bukti-bukti pembayaran pajak tanah yang mereka miliki dari pengambilalihan.

Setahun kemudian, tanpa kejelasan mengenai relokasi kepada warga di keenam desa, penggsuran dimulai. Di tengah intimidasi, tuduhan sebagai pengikut komunis, dan todongan senjata laras panjang mereka dipaksa untuk meninggalkan kampung-kampung, pemukiman-pemukiman, dan lahan-lahan pertaniannya. Penggusuran berlangsung secara bertahap hingga memasuki tahun 1970. Alat-alat berat yang dikawal polisi dan tentara menghancurkan rumah-rumah dan perladangan warga. Sejumlah warga yang berusaha melawan dan bertahan dianiyaya di tempat sebelum sejumlah orang yang berusaha mempertahankan haknya diangkut untuk ditahan di Markas Komando Resort Militer (Korem) 021 Pematang Siantar. Tidak kurang dari 8 orang yang ditahan di markas Angkatan Darat ini, dan seperti cerita yang *sudah-sudah*: Selama di tanahan militer mereka mengalami berbagai bentuk penyiksaan.

Dengan persetujuan pemerintah setempat, pihak perusahaan perkebunan yang mengambil alih pengusahaan “Perkebunan Padang Halaban” menyediakan lahan sekitar puluhan hektar yang tersebar di berbagai lokasi sebagai tempat penampungan warga-warga gusuran dari keenam desa untuk bermukim. Hanya tanah, tidak ada bangunan untuk tempat tinggal yang disediakan. Hanya ada dua pilihan bagi warga yang digusur: Tinggal di lahan-lahan penampungan tersebut, atau pergi menyingkir sepenuhnya keluar dari desa-desa yang mereka bangun sejak tahun ‘45. Sebagian dari mereka memilih untuk pergi dengan membawa luka dan duka untuk kesekian kalinya. Menyingkir dan pindah atau bertahan di lokasi penampungan pada hakekatnya sama saja, kehidupan dan penghidupan baru yang mereka bangun selama bertahun-tahun sejak Perang Dunia II dan selama revolusi kemerdekaan hancur porak poranda.

Plantagen AG mengatakan mereka berhak untuk mengusir warga keenam desa dan menguasai kembali kebun-kebunnya karena telah membayar sejumlah uang kepada pemerintah Kabupaten Labuhan Batu untuk digunakan sebagai pengganti tanah seluas sekitar 3.200 hektar yang dinyatakan akan dijadikan lokasi pengganti tempat tinggal warga. Hingga hari ini tidak pernah jelas dimana keberadaan lokasi seluas 3.200 hektar tersebut, apa tah pula berbentuk perkampungan-perkampungan baru. Sementara dana itu pun lenyap, hilang begitu saja. Kabar burung beredar, lokasi pemukiman baru yang sedianya dialokasikan untuk pemukiman baru

warga *gusuran* justru dikuasai oleh pengusaha dan sejumlah aparat pemerintah serta aparat keamanan setempat.

Sudah lah kehilangan banyak nyawa karena gelombang pembunuhan dan penyiksaan, berikut penyiksaan-penyiksaan yang berlangsung sejak Oktober '65, dan kehilangan tanah-tanah yang menjadi sumber penghidupan serta intimidasi dan penyiksaan yang berlangsung sejak tahun '67, warga yang bertahan di lokasi penampungan belum juga terbebas dari kekejaman berikutnya. Pemukiman-pemukiman seadanya yang dibangun oleh warga yang bertahan di "Perkebunan Padang Halaban" berubah menjadi kantong-kantong perbudakan. Perkampungan-perkampungan tersebut dijadikan lokasi penyedia pekerja paksa. Secara bergiliran ratusan laki-laki dewasa atau anak laki-laki yang dianggap 'sudah besar' diangkut oleh truk-truk militer atau truk-truk yang disediakan oleh perusahaan dalam kelompok-kelompok yang terpisah untuk dipekerjakan tanpa upah: Mereka dikerahkan secara paksa untuk membuka hutan dan membangun kebun-kebun dan areal pertanian baru yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha lokal, aparat keamanan, maupun aparat pemerintahan setempat. Gelombang kerja paksa berlangsung selama beberapa tahun hingga memasuki awal tahun '70-an. "Upah" yang diterima para pekerja paksa ini hanya segenggam beras per hari untuk dikonsumsi menjadi sumber tenaga. Melarikan diri dari gelombang kerja paksa ini sama saja dengan "bunuh diri".

Setelah tahun '71, semakin banyak warga yang pergi meninggalkan "Perkebunan Padang Halaban". Bersamaan dengan pembersihan enam desa di "Perkebunan Padang Halaban" dan sejumlah upaya untuk memperoleh hak secara formal penguasaan lahan-lahan di bekas keenam desa tersebut, PT Serikat Putra dan Plantagen AG – yang telah berubah wajah menjadi Maskapai Perkebunan Sumcam Padang Halaban – serta PT Perusahaan Perkebunan Panigoran melenggang bebas menguasai lahan-lahan perkebunan eks perkebunan asing tersebut. Konsentrasi penguasaan lahan sepenuhnya kemudian berpindah ke SMART Corporation, yang sebelumnya bernama Maskapai Perkebunan Sumcam Padang Halaban. Apalagi setelah salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Sumatera ini mengambil alih PT Perusahaan Perkebunan Panigoran di tahun 1989 dan PT Serikat Putra di tahun 1997.

Sejak saat itu tuntas sudah penguasaan "Perkebunan Padang Halaban" oleh PT SMART Corporation yang merupakan anak perusahaan Sinar Mas Group milik taipan Eka Cipta Wijaya yang kini mengantongi dua HGU, yakni HGU No. 1/Padang Halaban seluas 5.509 hektar dan berlaku hingga 2039 (!) dan HGU No. 2/Panigoran seluas 2.044 hektar (berasal dari 372 hektar bekas milik PT Serikat Putra plus 1.672 hektar bekas milik PT Perusahaan Perkebunan Panigoran) yang berlaku hingga 2047 (!).

Dengan demikian, sepanjang tahun '65 hingga '71 di "Perkebunan Padang Halaban" berlangsung dua gelombang genosida. Pertama, yang dimulai sejak Oktober 1965 hingga menjelang akhir tahun 1966. Gelombang genosida pada periode ini berlangsung dalam bentuk serangkaian pembunuhan, penculikan, penghilangan orang secara paksa, persekusi dan penyiksaan-penyiksaan, serta pemerkosaan terhadap sejumlah orang yang dinyatakan sebagai "Orang Komunis" atau "pengikut PKI". Kedua, dimulai pada 1968 hingga 1971 dalam bentuk perampasan tanah dan pemindahan penduduk warga enam desa ke lokasi penampungan sementara yang disertai dengan rangkaian kerja paksa dan teror karena mereka masih dianggap sebagai pengikut dan simpatisan gerakan politik kiri yang berhalauan komunis.

Penyalahgunaan kekuasaan dan maladministrasi dalam proses pemberian HGU bagi perusahaan perkebunan di sana yang berlangsung sejak 1968, setelah pemerintahan beralih ke tangan Orde Baru, menjadi bagian integral dari gelombang genosida tersebut. Penyalahgunaan kekuasaan dan maladministrasi dalam pemberian hak-hak formal dalam bentuk sejumlah HGU atas tanah “Perkebunan Padang Halaban” tersebut tak bisa dipisahkan serangkaian pembunuhan, penculikan, penyiksaan, perkosaan, pengambilalihan tanah-tanah yang merupakan sumber penghidupan masyarakat, dan kerja paksa yang berlangsung sejak akhir 1965 hingga penghujung tahun 1971. Menggunakan kerangka berfikir yang dikembangkan oleh Daniel Feierstein (2007), genosida pada hakekatnya adalah serangkaian praktek sosial yang secara ekstrem mengubah tatanan kehidupan sosial-kemasyarakatan. Tak ubahnya seperti sebuah revolusi. Perbedaan pokoknya, revolusi yang mengubah tatanan kehidupan sosial-kemasyarakatan tidak dirancang untuk mengganyang dan memberangus kelompok-kelompok masyarakat sipil tertentu, sementara genosida justru melakukan hal itu!

Tak ada keraguan untuk menegaskan serangkaian tindak kejahatan yang berlangsung di “Perkebunan Padang Halaban” sebagai sebuah kejahatan serius (*jus cogens*) dalam bentuk genosida. Kelompok masyarakat yang diganyang dan berusaha dimusnahkan itu satu kelompok masyarakat atau yang dikelompokkan oleh pelakunya sebagai “kelompok politik kiri” atau “kaum komunis” yang halal untuk dilenyapkan agar suatu tatanan baru masyarakat terbentuk. Di “Perkebunan Padang Halaban” tatanan sosial-kemasyarakatan baru yang terbentuk akibat revolusi kemerdekaan dikembalikan kepada tatanan lama yang terbentuk sebelumnya, yakni tatanan sosial-kemasyarakatan yang berbasis pada operasi perkebunan besar yang dikuasai oleh kelas kapitalis. Di sana, Negara dan aparaturnya termasuk aparat keamanan mengambil porsi besar dalam proses perubahan secara paksa melalui kejahatan genosida.

Reformasi 1998 yang menjatuhkan Soeharto sebagai pimpinan pemerintahan otoriter selama 33 tahun tidak mengubah sama sekali situasi kehidupan di “Perkebunan Padang Halaban”. Reformasi telah membuncahkan harapan besar pada sebagian korban dan penyintas, yang menjadi korban kejahatan genosida di “Perkebunan Padang Halaban”, serta anggota-anggota keluarga mereka yang tersisa untuk dapat mengembalikan dan memulai kembali kehidupan yang sejahtera yang pernah ada tak lama setelah kemerdekaan 1945. Bersama dengan kelompok masyarakat lainnya yang juga memerlukan tanah untuk peningkatan taraf penghidupannya serta sejumlah aktivis, sejak awal tahun 2000-an mereka menuntut pemerintah untuk mengembalikan desa-desa dan tanah-tanah eks perkebunan asing yang telah mereka kuasai sejak tahun 1943 kepada pemerintah. Bersama dengan Gerakan Reforma Agraria (GERAG) Sumatera Utara dan Aliansi Gerakan Reformasi Sumatera Utara (AGRESU) mereka berulang-ulang melakukan tuntutan tersebut kepada pemerintah. “Anjing menggonggong khalifah berlalu”, demikian lah ungkapan pepatah yang dapat digunakan di sana. Tuntutan-tuntutan tersebut tak didengar oleh pemegang otoritas, dan dibiarkan berlalu dibawa angin.

Meskipun demikian, sebagaimana dikatakan oleh Pak Langkir, sebelum ia dibunuh dan tak ditemukan jasadnya, kepada salah seorang anaknya yang juga pernah mengenyam “sekolah penyiksaan” dan penahanan oleh rejim otoriter Orde Baru: Perjuangan Harus Dilanjutkan! Pada pertengahan awal dekade 2000, ia bersama dengan sejumlah penyintas dan aktivis gerakan reforma agraria membentuk Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS)

sebagai alat perjuangan untuk merebut kembali hak-haknya dan hak eks warga enam desa yang hilang. Kali ini mereka mengubah strategi perjuangan, dari sekedar menuntut pemerintah untuk mengembalikan hak-haknya, orang-orang yang tergabung dalam KTPHS sejak awal 2009 mulai melakukan aksi pendudukan kembali beberapa bagian lahan yang berada di “Perkebunan Padang Halaban”. Mereka membangun kembali perkampungan dan lahan-lahan pertanian di areal lahan seluas sekitar 20 hektar yang kemudian meluas jadi sekitar 40-an hektar, dan meluas lagi hingga mencapai sekitar 83 hektar pada tahun 2012. Di salah satu lokasi pendudukan tanah di bekas Desa Sidomulyo, mereka menyebut pemukiman baru itu sebagai “Kampung Baru Sidomulyo”. Bersamaan dengan berdirinya “Kampung Baru Sidomukti” mereka juga menghidupkan kembali *pekan* (pasar) lokal yang pernah ada di sana. Denyut kehidupan dan harapan baru tumbuh kembali di urat-urat nadi masyarakat di “Perkebunan Padang Halaban”.

Untuk memperkuat dan konsolidasi warga yang bergabung yang berjumlah sekitar 2.040 keluarga, KTPHS membentuk sejumlah kelompok tani yang disebut “Pokja-pokja”. Ada 10 Pokja yang tersebar di berbagai lokasi, yakni Pokja Panigoran, Pokja Sidomulyo, Pokja Karanganyar, Pokja Pulojanten, Pokja Grojokan, Pokja Kampung Selamat, Pokja Purworejo, Pokja Aek Korsik, Pokja Kartosentono, dan Pokja Kampung Lalang. Melalui pokja-pokja ini lah upaya baru untuk mengembalikan kedaulatan rakyat atas tanah pasca reformasi di “Perkebunan Padang Halaban” terus digulirkan.

Tentu saja pihak perusahaan perkebunan – SMART Corporation – tidak tinggal diam. Bersama dengan pemerintah setempat dan aparat keamanan gelombang pendudukan tanah tadi dihentikan. Pada bulan April 2009, pihak perusahaan membuat laporan kepada polisi atas tindakan-tindakan pendudukan tanah yang dilakukan warga KTPHS. Menanggapi pelaporan terhadap sejumlah pimpinan KTPHS ini, warga KTPHS melakukan serangan balik dengan membuat gugatan perdata atas penguasaan tanah sekitar 3.000 hektar eks perkebunan asing di “Perkebunan Padang Halaban” yang dilakukan oleh SMART Corporation, PT Perusahaan Perekebunan Panigoran, dan PT Serikat Putra. Gugatan juga ditujukan kepada pemerintah setempat dan Kantor Pertanahan (BPN) Labuhan Batu atas terbitnya HGU-HGU di atas tanah tersebut yang dinyatakan warga KTPHS sebagai hak mereka yang dibuktikan dengan penerbitan sejumlah KTPPT pada tahun 1954. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, proses hukum atas laporan perusahaan kepada polisi ditangguhkan dengan adanya gugatan perdata ini hingga ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) atas perkara gugatan perdata tersebut.

Sidang demi sidang gugatan perdata, sejak dari Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat hingga Mahkamah Agung, berlangsung sejak tahun 2009. Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat pada 7 Mei 2009 memutuskan gugatan warga KTPHS tidak dapat diterima dan keberadaan dua HGU (HGU No. 1/Padang Halaban dan HGU No. 2/Desa Panigoran) yang dimiliki oleh SMART Corporation dinyatakan sah secara hukum. Warga KTPHS segera melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan, yang kemudian pada 10 Desember 2010 memutuskan menguatkan putusan PN Rantauprapat. Tidak kenal Lelah, warga KTPHS kemudian melakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung (MA). Sama dengan putusan PT Medan, MA pun dalam putusan kasasinya pada 10 April 2012 menyatakan putusan PN Rantauprapat yang disusul dengan putusan PT Medan sudah tepat alias gugatan warga KTPHS terhadap pihak-pihak yang digugatnya tidak dapat diterima dan hak atas tanah dalam bentuk

HGU (HGU No. 1/Padang Halaban dan HGU No.2/Desa Panigoran) adalah sah milik SMART Corporation. Dengan demikian, secara hukum putusan tentang perkara gugatan warga KTPHS terhadap SMART Corporation, PT Perusahaan Perkebunan Panigoran, dan PT Serikat Putra dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Atas putusan-putusan pengadilan di atas, kemudian pihak perusahaan yakni SMART Corporation dan PT Perusahaan Perkebunan Panigoran – yang sesungguhnya adalah perusahaan yang sama dengan SMART Corporation setelah diakuisi pada tahun 1989 – melakukan gugatan perdata “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh warga KTPHS yang menduduki lahan-lahan perkebunan dengan HGU yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut sejak tahun 2009. Gugatan disampaikan ke PN Rantauprapat pada tahun 2013. Dalam gugatan “perbuatan melawan hukum” ini, pihak perusahaan selaku penggugat juga meminta PN Rantauprapat untuk memberikan putusan untuk mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2012 yang mengesahkan kedudukan HGU sebagai milik perusahaan dengan cara menggusur berdasarkan hukum warga KTPHS yang menguasai tanah-tanah HGU mereka.

PN Rantauprapat kemudian pada Mei 2014 memutuskan warga telah melakukan “perbuatan melawan hukum” dengan melakukan pendudukan tanah di lahan-lahan HGU milik SMART Corporation dan PT Perusahaan Perkebunan Panigoran. PN Rantauprapat dalam putusannya juga memutuskan warga KTPHS demi hukum harus membongkar segala bentuk bangunan yang telah mereka dirikan, mencabut segala jenis tanaman yang telah diusahakan, lalu meninggalkan dan mengosongkan serta menyerahkan tanah-tanah yang sejak tahun 2009 mereka kuasai kepada kedua perusahaan penggugat. Kembali atas putusan PN Rantauprapat ini, warga KTPHS melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan, yang kemudian dalam putusannya pada Maret 2015 menguatkan putusan-putusan yang telah diambil oleh PN Rantauprapat.

Menjelang eksekusi lahan dilakukan pada pertengahan 2015, Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) RI berupaya untuk menahan eksekusi tidak dilakukan dengan pertimbangan agar tidak terjadi beragam kekerasan dan tindakan pelanggaran HAM kembali karena warga KTPHS telah membulatkan tekadnya untuk bertahan dan melawan jika eksekusi dilakukan. KOMNAS HAM kemudian berupaya melakukan upaya mediasi antara warga KTPHS dan SMART Corporation, yang intinya meminta pihak perusahaan untuk “membiarkan saja” tanah-tanah seluas lebih-kurang 83 hektar yang telah dikuasai oleh warga KTPHS tetap mereka kuasai. Jumlah itu tentu sangat kecil dibanding dengan luas perkebunan yang telah dikuasai oleh perusahaan yang seluruhnya mencapai lebih-kurang 7.550 hektar. Hasilnya SMART Corporation menolak usulan dan permintaan dari KOMNAS HAM. SMART Corporation bersikukuh mereka adalah pemegang kuasa penuh atas tanah perkebunan eks perkebunan asing di “Perkebunan Padang Halaban” yang telah diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Eksekusi secara nyata di lapangan memang tidak dan belum terjadi hingga saat ini. Tetapi tidak berarti warga KTPHS yang masih bertahan di tanah-tanah pendudukan bebas dari ancaman untuk tergusur kembali, sebagaimana pernah dialami oleh mereka dan pendahulu-pendahulunya pada tahun 1967-1971. Sementara stigma sebagai “kaum komunis” atau

“keturunan-keturunan PKI” yang tetap dilekatkan pada mereka hingga saat ini memberi tanda bahwa mereka tetap berada dalam kungkungan dan ancaman untuk diganyang.

“Kami akan bertahan ... kemana lagi kami akan menjalani kehidupan ini dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari jika tidak di sini?”, ucap salah seorang ibu warga KTPHS di “Kampung Baru Sidomulyo” secara tegas. Tetapi ia tak bisa menyembunyikan nada kepasrahan akan nasib dan masa depannya di tengah ketidakpastian dan ketidakadilan. “Tak pernah ada kemerdekaan yang sesungguhnya di Padang Halaban!”, demikian teriak seorang bapak yang juga menjadi pemukim di “Kampung Baru Sidomulyo”.

“Lanjutkan perjuangan!” ucap Pak Langkir kepada anaknya di suatu hari menjelang kematiannya di penghujung tahun ’60-an. “Tanah Padang Halaban adalah tanah kami, tanah perjuangan ...” tegas sang anak, yang hingga akhir hayatnya beberapa tahun yang silam tidak juga melihat hasil perjuangan sang Bapak dan warga enam desa yang hilang di “Perkebunan Padang Halaban” dalam meniti jembatan emas kemerdekaan untuk menuju masyarakat adil dan makmur – seperti sering diucapkan oleh Bung Karno – telah sampai pada tujuannya.

Genosida di Padang Halaban telah memutar balik sejarah perjuangan masyarakat di “Perkebunan Padang Halaban” untuk menggapai keadilan dan kemakmuran.

“Lanjutkan perjuangan!” kata Pak Langkir. Itulah dua kata yang masih bertahan di “Perkebunan Padang Halaban” hingga saat ini. Dapat kah kata-kata terus hidup dan bertahan di sana dan di tempat-tempat lain di negeri ini yang telah dan semakin dikuasi oleh rejim penguasa yang dibentuk oleh para pelaku kejahatan genosida bersama dengan para penipu pemakan tanah rakyat?

A luta continua!